



**PENETAPAN**

**Nomor 59/G/2024/PTUN.SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PT. ROTOREJO KRUWUK**, berkedudukan di Jalan Ir. Sukarno No. 5, Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 20 Tanggal 16 November 1985 yang dibuat oleh **PRAMU HARYONO, SH**, Notaris di Malang, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir tertuang dalam Akta Nomor 6 Tanggal 04 Agustus 2023 Tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. ROTOREJO KRUWUK yang dibuat oleh **ARDYAN PRAMONO VAN WIGNYODIGDO, SH., M.Kn.**, Notaris di Surabaya dan telah tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, *dahulu* bernama Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *sekarang* bernama Kementerian Hukum dan HAM RI, pertama kali dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C2-6177.HT.01-01.Th86 tanggal 8 September 1986, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-0046073.AH.01.02.Tahun 2023 Tanggal 08 Agustus 2023, dalam hal ini diwakili oleh **SURYA TEJA WIJAYA**, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Ir. Soekarno No. 5, RT. 03, RW. 05, Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, *e-mail*: [rotorejo9@gmail.com](mailto:rotorejo9@gmail.com), Pekerjaan Wiraswasta selaku **Direktur PT. ROTOREJO KRUWUK**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ir. JOKO TRISNO MUDIYANTO, S.H.
2. EDY TEGUH WIBOWO, S.Sos.,S.H.,M.H.
3. SUYANTO, S.H.,M.H.
4. HENDI PRIONO, S.H.,M.H.

Semuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "JTM & Rekan" alamat di Jalan Srigading Gg. II No. 03 RT/RW 01/13, Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, domisili elektronik [joko\\_trisno\\_m@yahoo.com](mailto:joko_trisno_m@yahoo.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 31 Maret 2024.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**Lawan**

**KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA**

**TIMUR**, tempat kedudukan Jalan Tidar No. 123, Kota Surabaya.

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H.,M.H.  
Jabatan : Kepala Biro Hukum, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
2. Nama : ONI SETIAWAN, S.T.,M.T.  
Jabatan : Kepala Bidang Pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur.
3. Nama : ADI SARONO, S.H.,M.H.  
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM, pada Biro Hukum, Sekretariat Daerah Jawa Timur.
4. Nama : MASRUR ALI NURI, S.H.,M.H.  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Bagian Bantuan Hukum dan HAM, pada Biro Hukum, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Nama : FAISHOL RIZA, S.H.  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Bagian Bantuan Hukum dan HAM, pada Biro Hukum, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
6. Nama : SURATMI, S.T.  
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda, pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur.
7. Nama : ENDAH PURWATININGSIH, S.H.

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Analis Permasalahan Hukum, Bagian Bantuan Hukum dan HAM,  
pada Biro Hukum, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

8. Nama : ARDIANA ROSITA SARI, S.Pt., M.H.

Jabatan : Pengolah Data, Bagian Bantuan Hukum dan HAM, pada Biro  
Hukum, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

9. Nama : NASELIA SITORUS, S.H.

Jabatan : Pengolah Data, Bagian Bantuan Hukum dan HAM, pada Biro  
Hukum, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

10. Nama : BAGAS SAKA DHIWANGGA, S.H.

Jabatan : Analis Hukum, Bagian Bantuan Hukum dan HAM, pada Biro  
Hukum, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

11. Nama : RIFQI AFRIECHENDY, S.T.

Jabatan : Analis Wilayah Pertambangan, pada Dinas Energi dan Sumber  
Daya Mineral Provinsi Jawa Timur.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, memilih domisili  
hukum pada Kantor Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral, di Jalan Tidar  
No. 123 Surabaya, email: jatimprov.birohukum @gmail.com, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Nomor: 500.10.25.6/920/124.2/2024 tanggal 26 April  
2024;

Selanjutnya sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut:

1. Telah membaca Surat gugatan Penggugat tertanggal 3 April 2024 yang telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada  
tanggal 4 April 2024 dengan register Perkara Nomor: 59/G/2024/PTUN.SBY.;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor: 59/PEN-DIS/2024/PTUN.SBY tanggal 04 April 2024 tentang Penetapan  
Lolos Dismissal;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor 59/PEN-MH/2024/PTUN.SBY tanggal 04 April 2024 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim;
4. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita  
Pengganti Nomor: 59/PEN-PPJS/2024/PTUN.SBY tanggal 04 April 2024;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 59/PEN-PP/2024/PTUN.SBY tanggal 04 April 2024 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 59/PEN-HS/2024/PTUN.SBY tanggal 30 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 59/G/2024/PTUN.SBY tertanggal 18 Juli 2024;
8. Telah membaca berkas perkara dan mendengar keterangan dari para pihak yang berperkara;

## DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 3 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 4 April 2024 dengan Register Perkara Nomor: 59/G/2024/PTUN.SBY;

Objek gugatan perkara ini sebagaimana yang tercantum dalam Gugatan Penggugat adalah :

- Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur, Nomor: 545/7/124.2/WIUP/2023, Hal: Persetujuan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Kerikil Berpasir Alami (Sirtu) kepada CV. Barokah Sembilan Empat, tanggal 24 Mei 2023;

Sesuai dengan jadwal persidangan tanggal 18 Juli 2018 dengan acara Tambahan bukti surat dan saksi dari para pihak, Penggugat telah menyampaikan dokumen elektronik Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 18 Juli yang di upload pada tanggal 15 April 2024, pada pokoknya Kuasa Para Penggugat menjelaskan pada permohonan pencabutan dikarenakan :

1. Bahwa Penggugat mendapatkan data / informasi adanya penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Izin No.: 18122200123540003 atas nama CV. Barokah Sembilan Empat sebagai tindak lanjut atas objek sengketa saat ini;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat ini Penggugat sedang menempuh upaya administratif atas penerbitan ijin tersebut dan bersiap untuk mengajukan gugatan dengan objek yang baru;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pada acara Persidangan tanggal 18 Juli 2024 Majelis Hakim telah menerima surat permohonan Penggugat tertanggal 18 Juli 2024 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor: 59/G/2024/PTUN.SBY;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini telah masuk dalam tahap acara Persidangan dengan acara Tambahan bukti surat dan saksi dari para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini telah masuk dalam tahap acara Persidangan Pembuktian yang juga berarti telah melampaui acara persidangan Jawaban Tergugat, sehingga Tergugat dalam Persidangan tanggal 18 Juli 2024 telah dimintai tanggapannya atas adanya permohonan pencabutan gugatan, dan pihak Tergugat pada pokoknya telah menyetujui atau menyatakan tidak berkeberatan dengan adanya pencabutan gugatan tersebut, dengan demikian Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat, maka telah beralasan hukum memerintahkan kepada Panitera untuk

*Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SBY*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoret gugatan perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SBY dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Nomor: 59/G/2024/PTUN.SBY. dari Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 626.500,- (enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin** tanggal **22 Juli 2024** oleh, **AGUS EFFENDI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H., M.H.** dan **MEITA S. M. LENGKONG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis**, tanggal **25 Juli 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **EKO PRASETYOWATI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SBY





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

**YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H., M.H.**

**AGUS EFFENDI, S.H., M.H.**

TTD

**MEITA S. M. LENGKONG, S.H.**

PANITERA PENGANTI,

TTD

**EKO PRASETYOWATI, S.H., M.H.**

Biaya-biaya perkara:

1.	Pendaftaran Gugatan :	Rp	30.000,00
2.	ATK dan Pemberkasan :	Rp	325.000,00
3.	PNBP :	Rp	50.000,00
4.	Panggilan-panggilan :	Rp	201.500,00
5.	Redaksi :	Rp	10.000,00
6.	Meterai :	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp</b>	<b>626.500,00</b>

(enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2024/PTUN.SBY